



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN DAFTAR USULAN ASPIRASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 165 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang , pokok pokok pikiran yang telah dihimpun dan dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi oleh Badan Anggaran perlu ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Persetujuan Daftar Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2022, yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DAFTAR USULAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KESATU : Menyetujui Daftar Usulan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang telah dihimpun oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana terlampir.

KEDUA : Daftar usulan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan Kepada Walikota paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang.  
pada tanggal 1 Maret 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO